



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 445.8/Kep.495-DP3APM/2017

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU KOTA
BANDUNG DAN PENDAMPING KADER POSYANDU KECAMATAN TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi posyandu di Kota Bandung perlu melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam menjalankan perannya kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan pendampingan pada tingkat Kota maupun tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Bandung dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 1407 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Bandung dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Tahun 2017.
- KEDUA : Susunan Koordinator Pendamping Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Bandung adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kegiatan revitalisasi dengan Pokjanal Posyandu di Kota Bandung;
 - b. melakukan inisiasi pertemuan/penyelesaian masalah revitalisasi Posyandu di Kota Bandung;
 - c. melakukan pembinaan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan;
 - d. menyampaikan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah yang berkenaan dengan revitalisasi posyandu, melalui pokjanal posyandu;
 - e. melakukan inisiasi kemitraan posyandu dengan dunia usaha dalam rangka revitalisasi posyandu;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan revitalisasi posyandu; dan
 - g. menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tugas pokok Pendamping Kader Posyandu Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kegiatan revitalisasi dengan Pokjanel Posyandu Kecamatan;
 - b. melakukan inisiasi pertemuan/penyelesaian masalah revitalisasi Posyandu di tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Pokja Posyandu Kelurahan dan atau Kader Posyandu dalam rangka revitalisasi posyandu;
 - d. pembinaan Sistem Informasi Posyandu;
 - e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung melalui Koordinator Pendamping Kader Posyandu; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- KELIMA : Koordinator Pendamping Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 445.8/Kep.495-DP3APM/2017

TANGGAL : 12 April 2017

DAFTAR

KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU (KPKP) KOTA BANDUNG
DAN PENDAMPING KADER POSYANDU (PKP) KECAMATAN
TAHUN 2017.

NO	NAMA	JABATAN
1.	LIA YULIA DEWI A.MD	KOORDINATOR PENDAMPING KADER POSYANDU KOTA BANDUNG
2.	MARSIYAH	PKP KECAMATAN ANDIR
3.	NURHAYATI SOFYAN	PKP KECAMATAN CICENDO
4.	RINDIYANI EUIS FITRIHARINA	PKP KECAMATAN SUKAJADI
5.	NURLALELA SARI, SPD	PKP KECAMATAN SUKASARI
6.	ANIS SURTIATI	PKP KECAMATAN BANDUNG WETAN
7.	AI NURHASANA HUZAINI	PKP KECAMATAN CIBEUNYING KALER
8.	RITA JUITA, S.PD	PKP KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
9.	EEM SUHAEMI	PKP KECAMATAN CIDADAP
10.	EDAH JUBAEDAH	PKP KECAMATAN COBLONG
11.	AETIKAH, AMD	PKP KECAMATAN SUMUR BANDUNG
12.	ESMAWI, BE	PKP KECAMATAN ASTANA ANYAR
13.	RAHMAT SUHENDAR	PKP KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
14.	IKA SUPADMI	PKP KECAMATAN BANDUNG KULON
15.	MIMIN KARMINI	PKP KECAMATAN BOJONGLOA KALER
16.	ALAM SYAMSUDIN,STH	PKP KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
17.	SRI RAHAYU AGUSTIN	PKP KECAMATAN BATUNUNGGAL
18.	HERU KURNIAWAN	PKP KECAMATAN KIARACONDONG
19.	DENI EMILNA	PKP KECAMATAN LENGKONG
20.	RUSMIYATI	PKP KECAMATAN ANTAPANI


NO	NAMA	JABATAN
21.	WAWAN KURNIAWAN	PKP KECAMATAN ARCAMANIK
22.	CUCU SUMIATI	PKP KECAMATAN CIBIRU
23.	MERLIN DWI WAHYUNI	PKP KECAMATAN CINAMBO
24.	DIANY ROSMAYANTI	PKP KECAMATAN MANDALAJATI
25.	SONYA ROSALINA	PKP KECAMATAN PANYILEUKAN
26.	FITRI NURHAYANI	PKP KECAMATAN UJUNGBERUNG
27.	ADE LIA KOMALASARI, SPd	PKP KECAMATAN BANDUNG KIDUL
28.	RITA HERTATI, A.md	PKP KECAMATAN BUAH BATU
29.	NINA FITRIYANI HERLIS, A.md	PKP KECAMATAN GEDEBAGE
30.	MISRIYATI	PKP KECAMATAN RANCASARI
31.	HERLINA ELFIYANTI	PKP KECAMATAN REGOL

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027